

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *E-procurement*

Pengadaan barang dan jasa pada suatu instansi atau perusahaan merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Proses pengadaan barang dan jasa yang banyak dilakukan pada instansi biasanya masih bersifat konvensional mulai dari proses pengadaannya hingga ke laporan. Hal ini memunculkan masalah-masalah didalam pengadaan barang dan jasa seperti lamanya proses pengadaan, biaya yang besar, ketidak transparan dalam proses pengadaan, koordinasi antara bagian tidak terjalin baik, serta banyaknya dokumen (kertas) yang terlibat, hingga proses pelaporan yang tidak akurat dan lambat. Sistem pengadaan barang/jasa konstruksi di Indonesia telah diterapkan sistem *e-procurement*. Pada sistem *e-procurement* seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet. Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mendukung tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menggantikan Keppres No. 80 tahun 2003.

## 2.2 Lelang Secara *E-procurement*

Konsekuensi dari penerapan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah dilaksanakannya pengadaan barang/ jasa pemerintah secara online (elektronik) dengan menggunakan sistem *e-procurement*. Reunis (2007), menjelaskan *E-procurement (EP)* merupakan suatu kegiatan dari penggunaan teknologi internet didalam fungsi pembelian atau penawaran. Dijelaskan lebih detail didalam Perpres No. 70 Tahun 2012, *E-procurement* didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 1320-1337 KUH Perdata, memberikan syarat syarat bagi perjanjian atau kontrak yang dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu : sepakat bagi mereka yang mengikatkannya, cakap untuk yang membuat perjanjian, mencakup suatu hal tertentu atau obyek perjanjian, adanya sebab kausa yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Mengutip pendapat Agustina (2008), bahwa kontrak elektronik dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang dihasilkan dengan perantara alat alat elektronik dan/ atau teknologi informasi, baik dalam bentuk dokumen elektronik maupun media lainnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga menjamin untuk diadakannya tandatangan dan kontrak elektronik sebagaimana dilakukan pada proses *e-procurement*. Tandatangan elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait

dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, sedangkan kontrak elektronik adalah kontrak perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut maka legalitas dokumen dan proses pengadaan yang dilakukan secara *e-procurement* pada sistem pelelangan (tender) elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyedia dalam hal ini kontraktor diharuskan memahami, menguasai dan mempunyai kompetensi dalam mengoperasikan internet berkaitan dengan tata cara pelaksanaan lelang (tender) jasa konstruksi secara *e-procurement*.

Pelaksanaan lelang (tender) jasa konstruksi secara *e-procurement*, diharapkan dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan menghindari ketidakadilan/ diskriminatif bagi kontraktor (Direktorat *e-procurement*, 2008). Penerapan sistem *e-procurement* membuka peluang yang sama kepada setiap penyedia (kontraktor) untuk ikut serta dalam proses pengadaan, sehingga perusahaan kecil dan non kecil dapat berkompetisi secara adil dan sehat (Jasin et al, 2007). Kontraktor harus mempersiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga mampu mengikuti lelang (tender) secara *e-procurement*. Ada 4 hal yang menjadi *input* dalam pelaksanaan *e procurement* yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait penggunaan sistem *e-procurement*, yaitu: sumber daya manusia, dana, infrastruktur penunjang dan perangkat hukum (Jasin, et al, 2007).

### **2.3 Dasar Hukum *Procurement* di Indonesia**

Implementasi *e-procurement* agar sesuai dengan tujuan dan prinsip pengadaan didasarkan atas peraturan pemerintah yaitu ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), 2009):

1. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2003.
4. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2008, tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.
5. Undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Peraturan yang digunakan dalam implementasi sistem *e-procurement* pada masing-masing lembaga publik di Indonesia menggunakan dasar Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya dan diikuti oleh berbagai aturan dibawahnya hingga peraturan pelaksana masing-masing lembaga.

### **2.4 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

Sistem pengadaan barang/jasa tidak perlu datang ke tempat pelelangan. *e-procurement* pada dasarnya adalah pengadaan dengan metode pelelangan umum

yang dilakukan secara online. Penjelasan tentang masing – masing metode untuk sistem konvensional dan elektronik adalah sebagai berikut :

1. Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

2. Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

3. Pemilihan Langsung

Pelelangan Langsung yaitu pemilihan barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak – banyaknya penawaran, sekurang – kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan manakala metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.

4. Penunjukan Langsung

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis dan

biaya sehingga didapatkan harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini hanya dilakukan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan – perubahannya.

5. e-Lelang Umum (e-Reguler Tendering)

e-Lelang Umum (e-Reguler Tendering) adalah pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dengan metode pelelangan umum dengan menggunakan media elektronik (*e-procurement*) yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas information communication technology (ICT) dalam rangka untuk mendapatkan penyedia barang/jasa dengan harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. Penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

## **2.5 Prinsip Pemilihan Penyedia Jasa Secara Elektronik**

Prinsip pemilihan penyedia jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya.

3. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. **Terbuka**, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. **Bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. **Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, \ dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

## **2.6 Tahapan Pelaksanaan *E-PROCUREMENT***

Pelaksanaan *e-procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum tahapan pelaksanaan e-procurement dibagi dalam empat tahap, antara lain:

- a. Penayangan informasi

Terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan

- b. Pelaksanaan *copy to internet (CTI)*

Adalah penayangan informasi, proses dan hasil pengadaan barang/jasa

c. Pelaksanaan semi *e-procurement*

Yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang

d. Pelaksanaan full *e-procurement*

Yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet.

## 2.7 Peran LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan salah satu lembaga yang mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga inilah yang menjadi salah satu pendorong dalam pelaksanaan *green public procurement* di Indonesia berupa *e-procurement*. Pengadaan Publik yang ramah lingkungan (Green Public procurement/GPP) merupakan suatu prosedur dimana pertimbangan lingkungan diperhitungkan dalam proses pengadaan publik.